



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR : 13 Tahun 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan, perlu di alokasikan Dana Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pengalokasian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah Perangkat Daerah dibawah Camat.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa.
7. Dinas Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
8. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disingkat ADK adalah alokasi dana kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa.
9. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II

JUMLAH ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)

Pasal 2

Jumlah Alokasi Dana Kelurahan (ADK) untuk Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.200.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang diberikan kepada 46 (Empat Puluh Enam) Kelurahan se Kabupaten Gowa masing-masing Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) per Kelurahan.

DAFTAR ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK) SE KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN KELURAHAN		JUMLAH DANA (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4
I	SOMBA OPU			
1	1	Sungguminasa	200,000,000	
2	2	Bonto-Bontoa	200,000,000	
3	3	Batangkaluku	200,000,000	
4	4	Tompobalang	200,000,000	
5	5	Samata	200,000,000	
6	6	Katangka	200,000,000	
7	7	Pandang-pandang	200,000,000	
8	8	Tombolo	200,000,000	
9	9	Kalegowa	200,000,000	
10	10	Romangpolong	200,000,000	
11	11	Paccinnongan	200,000,000	
12	12	Tamarunang	200,000,000	
13	13	Bontoramba	200,000,000	
14	14	Mawang	200,000,000	
Jumlah			2,800,000,000	
II	PALLANGGA			
15	1	Tetebatu	200,000,000	
16	2	Pangkabinanga	200,000,000	
17	3	Parangbanoa	200,000,000	
18	4	Mangngalli	200,000,000	
Jumlah			800,000,000	
III	BAROMBONG			
19	1	Benteng Somba Opu	200,000,000	
20	2	Lembang Parang	200,000,000	
Jumlah			400,000,000	
IV	BAJENG			
21	1	Kalebajeng	200,000,000	
22	2	Limbung	200,000,000	
23	3	Tubajeng	200,000,000	
24	4	Mata Allo	200,000,000	
Jumlah			800,000,000	

R

V	BONTONOMPO			
25	1	Bontonompo	200,000,000	
26	2	Tamallayang	200,000,000	
27	3	Kalase'rena	200,000,000	
	Jumlah		600,000,000	
VI	BONTONOMPO SEL			
28	1	Bontoramba	200,000,000	
	Jumlah		200,000,000	
VII	BONTOMARANNU			
29	1	Borongloe	200,000,000	
30	2	Bontomanai	200,000,000	
31	3	Romang Lompoa	200,000,000	
	Jumlah		600,000,000	
VIII	PARANGLOE			
32	1	Lanna	200,000,000	
33	2	Bontoparang	200,000,000	
	Jumlah		400,000,000	
IX	TINGGI MONCONG			
34	1	Malino	200,000,000	
35	2	Bulutana	200,000,000	
36	3	Gantarang	200,000,000	
37	4	Pattapang	200,000,000	
38	5	Bontolerung	200,000,000	
39	6	Garassi	200,000,000	
	Jumlah		1,200,000,000	
X	TOMBOLOPAO			
40	1	Tamaona	200,000,000	
	Jumlah		200,000,000	
XI	TOMPOBULU			
41	1	Malakaji	200,000,000	
42	2	Cikoro	200,000,000	
	Jumlah		400,000,000	
XII	BIRINGBULU			
43	1	Lauwa	200,000,000	
44	2	Tonrorita	200,000,000	
	Jumlah		400,000,000	
XIII	BUNGAYA			
45	1	Sapaya	200,000,000	
46	2	Jene' Batu	200,000,000	
	Jumlah		400,000,000	
TOTAL			9,200,000,000	

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Maksud diberikan ADK untuk membiayai program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta memelihara prasarana fasilitas pelayanan umum.
- (2) Tujuan dari diberikannya ADK adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kelurahan;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 5

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan adalah :

- a. Pengelolaan kegiatan ADK harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis, keuangan dan hukum;
- b. ADK dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, transparan dan terkendali;
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 6

Alokasi Dana Kelurahan digunakan untuk :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan :
 1. Biaya Rapat Musyawarah Kelurahan;
 2. Biaya Perjalan Dinas
 3. Honor Pengelola ADK ;
 4. Belanja ATK;

5. Pengadaan peralatan kantor;
 6. Pembuatan data pemerintahan Kelurahan, monografi/profil Kelurahan dan pelaporan;
- b. Bidang Pembangunan
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Kelurahan;
 2. Pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana lokal sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan Kelurahan.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Insentif Ketua RT dan RW
 2. Operasional Lingkungan
 3. Operasional Tim Penggerak PKK
 4. Operasional Posyandu
 5. Operasional LPM
 6. Operasional lembaga lainnya disesuaikan kemampuan keuangan Kelurahan ;
- d. Bidang Pemberdayaan masyarakat
1. Kegiatan Pelatihan
 2. Bintek dan ;
 3. Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADK dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Penyusunan RPD, yang telah dimusyawarahkan melalui musyawarah kelurahan selanjutnya disahkan oleh Kepala Kelurahan dan dilaporkan kepada Camat sebagai bahan pemantauan.
- (2) RPD yang telah disahkan Kepala Kelurahan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADK, dan merupakan salah satu bahan / dokumen kelengkapan administrasi untuk proses penyaluran dan pencairan dana.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KELURAHAN

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Kelurahan

- a. Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah
- b. Pemerintah Kelurahan membuka Rekening pada Bank yang telah ditunjuk

- c. Lurah mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Kelurahan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa melalui Camat, setelah berkas permohonan berikut lampirannya dilakukan Verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa.
- d. Lurah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kelurahan yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan :
 1. Penyaluran dan pencairan dana dilakukan secara bertahap, Permohonan Penyaluran Tahap I (25%) pada Triwulan I, dilampiri dan Foto copy Rekening Kas Pemerintah Kelurahan dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi dan adanya kesiapan untuk melaksanakan kegiatan.
 2. Pencairan selanjutnya untuk Tahap II, III, dan IV dilakukan dengan ketentuan setelah penggunaan dana sebelumnya di pertanggung jawabkan minimal 90 % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan melampirkan Dokumen (bukti-bukti transaksi) serta Foto 0-50-100 % khususnya kegiatan fisik.
- e. Lurah mengirimkan RPD dimaksud pada Tim pendamping Tingkat Kecamatan dan diteruskan ke BPM-PD Kabupaten untuk dilakukan Verifikasi/Penelitian kesesuaian Pengajuan Anggaran dengan RPD (berkas pengajuan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan RPD, dikembalikan ke Kelurahan)
- f. Selanjutnya Lurah mengirimkan berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi dan, mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa
- g. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyalurkan Alokasi Dana Kelurahan langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Kelurahan pada Bank yang ditunjuk
- h. Pencairan dana pada bank yang ditunjuk dilakukan oleh Bendahara dengan bukti diri berupa Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000 dari Lurah.
- i. Lurah bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADK.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintah Kelurahan bersumber dari ADK sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kelurahan.
- (2) Organisasi Pengelola ADK dalam rangka mendukung pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kelurahan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Bendahara yang diangkat dari Perangkat Kelurahan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan, dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat sebagai bahan

- (3) Tim Pelaksana ini mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
- a. Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
 - b. Melaksanakan kegiatan dan administrasi keuangan.
 - c. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan fisik kegiatan dan laporan penggunaan keuangan.
 - d. Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 10

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LURAH

Lurah sebagai penanggung jawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kelurahan berkewajiban untuk :

- a. Menginformasikan Program ADK kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan
- b. Membina dan mengendalikan kegiatan-kegiatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasilnya.
- c. Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi menunjang kegiatan ADK.
- d. Menunjuk dan menetapkan tim pelaksana ADK.
- e. Membuat laporan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh aparat dari Dinas/ Instansi Tingkat Kabupaten yang terkait dengan program ADK, sasaran pembinaan Tim Kabupaten adalah pengelolaan ditingkat Kelurahan.
- (2) Sedangkan pembinaan yang dilakukan oleh aparat kecamatan yang menangani Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Instansi terkait lainnya yang dikoordinir oleh Camat dengan sasaran pembinaan adalah seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan tersebut.
- (3) Bentuk-bentuk pembinaan :
 - a. bimbingan teknis sejak dari perencanaan , pelaksanaan, pelaporan serta tindak lanjut pemeliharaan pengembangan pelaksanaan program ADK.
 - b. melaksanakan sosialisasi program ADK baik terhadap lembaga-lembaga

- c. menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan ADK
- d. memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ADK dan diharapkan dapat berpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya, material, tenaga dan pikiran

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap ADK beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan kemudian Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADK. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
 - b. Masalah yang dihadapi
 - c. Hasil akhir penggunaan ADK
- (2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat kelurahan diketahui oleh Lurah ke Tingkat Kecamatan secara bertahap, selanjutnya tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan / rekapan dari seluruh laporan tingkat kelurahan diwilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Gowa.
- (3) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di Kantor Kelurahan untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Maret 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



H. BAHARUDDIN MANGKA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 13

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

